

EFEKTIVITAS *E-PROCUREMENT* DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA MITRA PT STAR MITRA SULAWESI

Siti Asiah Azis^{1*}, A. Ifayani Haanurat², Andi Mappatempo³, Buyung Romadhoni⁴,
Muchriady Muchran⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Makassar

^{1*}aas.umm23@gmail.com, ²ifayani.haanurat@unismuh.ac.id, ³andi.mappatempo@unismuh.ac.id
⁴buyunh@unismuh.ac.id, ⁵muchriady@unismuh.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa pada Mitra PT Star Mitra Sulawesi dengan meninjau aspek regulasi, teknis, kesiapan teknologi, dan keterlibatan penyedia jasa. Menggunakan desain studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur terhadap [masukkan jumlah di sini] orang informan yang terdiri dari pihak mitra dan pemangku kepentingan terkait. Teori pengumpulan data dianalisis menggunakan teknik analisis tema kualitatif untuk mereduksi dan mengorganisasikan masalah lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas e-procurement melalui e-katalog versi 5.0 sangat ditentukan oleh kesiapan regulasi, efisiensi proses, keandalan teknologi, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Sinergi tata kelola dan peningkatan literasi digital ditemukan sebagai strategi kunci keberhasilan sistem, didukung oleh pelaksanaan bimbingan teknis (BIMTEK) serta sertifikasi penyedia jasa guna mengikis hambatan teknis dan resistensi perubahan di lapangan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi tripartit antara instansi, vendor, dan konsultan dalam mengoptimalkan infrastruktur digital serta menyelaraskan regulasi demi menjamin kualitas layanan pengadaan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: E-procurement, Pengadaan Barang dan Jasa, Efektivitas, Teknologi digital.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of e-procurement implementation in goods and services procurement at Mitra PT Star Mitra Sulawesi by examining regulatory, technical, technological readiness, and service provider involvement aspects. Utilizing a case study design with a descriptive qualitative approach, data were gathered through structured interviews with [insert number here] informants consisting of partners and relevant stakeholders. The collected data were analyzed using qualitative thematic analysis to reduce and organize field issues. The results indicate that the effectiveness of e-procurement through e-catalogue version 5.0 is highly determined by regulatory readiness, process efficiency, technological reliability, and human resource competence. Governance synergy and digital literacy improvement were found to be key strategic drivers for system success, supported by technical guidance (BIMTEK) and service provider certification to mitigate technical barriers and resistance to change in the field. The implications of this study emphasize the importance of tripartite collaboration among institutions, vendors, and consultants in optimizing digital infrastructure and aligning regulations to ensure sustainable procurement service quality.

Keyword: E-Procurement, Procurement of Goods and Services, Effectiveness, Digital Technology

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dalam era digitalisasi kini menjadi roda penggerak utama dalam mentransformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa sektor publik secara radikal, dari sistem konvensional menuju ekosistem digital. Sebagai bagian dari pilar akuntansi pemerintahan, implementasi *e-procurement* bukan sekadar modernisasi perangkat lunak dan jaringan, melainkan sebuah instrumen strategis untuk menegakkan akuntabilitas publik dan transparansi keuangan daerah. Melalui sistem pengadaan berbasis elektronik, setiap fase transaksi terdokumentasi secara otomatis dalam jaringan digital, yang secara langsung memperkuat sistem pengendalian internal dan mempersempit ruang asimetri informasi (Dwiviyand, 2024). Integrasi teknologi ini tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap efisiensi anggaran melalui optimalisasi harga pasar yang kompetitif, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme preventif dalam pencegahan penyimpangan (*fraud*) serta praktik korupsi material. Dengan demikian, pengadopsian *e-procurement* menjadi indikator vital dalam mengukur efektivitas sistem informasi akuntansi publik guna menciptakan tata pamong pemerintahan yang bersih, kredibel, dan berorientasi pada nilai kemanfaatan anggaran (*value for money*).

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Salah satu inovasi penting yaitu *e-procurement*, sebuah sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang memanfaatkan teknologi internet. Teknologi informasi telah membuka jalan bagi *e-governance*, yang memungkinkan pemerintah memberikan layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Penerapan teknologi informasi dalam administrasi publik membantu meningkatkan partisipasi masyarakat, mempermudah akses terhadap informasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. *E-procurement* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam proses pengadaan dengan mengurangi keterlibatan manual dan mempercepat proses administrasi. Sistem ini telah diadopsi oleh berbagai sektor industri di seluruh dunia, termasuk sektor konstruksi, yang dikenal dengan kompleksitas dan skala proyeknya yang besar. *E-procurement* juga merupakan aktivitas kunci dari sebuah Supply Chain karena berhubungan dengan Supplier (pemasok), Purchasing (pembelian), dan kegiatan mengidentifikasi dan memilih calon pemasok sampai dengan proses pengiriman barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat (penerima manfaat) (Chopra & Meindl, 2021).

Implementasi *e-procurement* di Indonesia difasilitasi utama oleh aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) guna melayani Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

di tingkat Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah. Landasan hukum operasional sistem ini telah mengalami beberapa fase transformasi regulasi demi menyempurnakan tata kelola pengadaan nasional. Secara historis, layanan SPSE awalnya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan teknis operasional yang didasarkan pada Peraturan Ketua LKPP Nomor 2 Tahun 2010. Dalam perkembangannya, regulasi tersebut diperbarui secara fundamental melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 guna mempercepat digitalisasi pengadaan. Untuk merespons dinamika kebutuhan terkini dan mendorong efisiensi sektor publik, pemerintah kemudian melakukan amandemen melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sebagai aturan turunan teknis pasca-perubahan Perpres tersebut, pelaksanaan pengadaan melalui penyedia saat ini secara resmi dipandu oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia serta aturan-aturan LKPP terbaru yang relevan dengan pemanfaatan *e-katalog*.

Industri konstruksi berperan penting dalam proses pembangunan untuk menghasilkan infrastruktur seperti bendungan, bangunan irigasi, jalan raya, dan gedung. Peranan strategis sektor konstruksi sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional dapat terlihat dari jumlah perusahaan konstruksi yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data BPS, pada 10 Desember 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 11.249 perusahaan kontraktor menurut kualifikasi usaha diantaranya kualifikasi usaha kecil 7.782 perusahaan, Kualifikasi usaha menengah 609 perusahaan, Klasifikasi usaha besar 39 perusahaan dan non kualifikasi 2.819 perusahaan. Berdasarkan data tersebut, dengan jumlah perusahaan konstruksi yang cukup besar, sektor ini menghadapi tantangan persaingan yang ketat. Dukungan kebijakan pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan kontraktor lokal menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan industri konstruksi di Provinsi Sulawesi Selatan yang kuat.

Tabel 1. Perusahaan konstruksi Prov. Sulawesi Selatan menurut kualifikasi tahun 2024

No	Nama Kabupaten	Kecil	Menengah	Besar	Non Kualifikasi	Jumlah
1	Selayar	283	8	-	32	332
2	Bulukumba	586	13	2	4	605
3	Bantaeng	161	6	-	1	168
4	Jeneponto	122	6	2	5	135
5	Takalar	171	2	-	3	176
6	Gowa	409	54	1	383	847
7	Sinjai	177	1	-	30	208
8	Maros	196	6	-	121	323
9	Pangkajene dan Kepulauan	312	14	2	14	342
10	Barru	199	5	-	1	205
11	Bone	131	6	-	218	355
12	Soppeng	263	5	-	9	277
13	Wajo	425	8	-	8	441
14	Sidenreng Rappang	483	4	1	34	522
15	Pinrang	555	8	-	4	567
16	Enrekang	167	1	-	8	176
17	Luqu	196	12	-	55	263
18	tana Toraja	104	2	-	3	109
19	Luwu Utara	226	4	-	7	237
20	Luwu Timur	345	15	5	13	378
21	Toraja Utara	163	4	-	1	168
22	Makassar	1455	373	24	1852	3714
23	Pare-pare	270	12	1	10	293
24	Palopo	373	40	1	3	417
Total		7782	609	39	2819	11249

Sumber: <https://sulsel.bps.go.id/id/publication/202420>. Data diolah Excel

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tabel di atas menunjukkan bahwa semakin banyaknya perusahaan konstruksi di Provinsi Sulawesi Selatan. Melihat banyaknya perusahaan konstruksi maka persaingan di industri konstruksi juga semakin ketat, banyaknya perusahaan yang terjun ke industri ini meningkatkan kompetisi untuk mendapatkan proyek. Hal ini menuntut perusahaan konstruksi untuk selalu berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan mereka agar tetap kompetitif. Sehingga perusahaan perlu mengadopsi teknologi terbaru, lebih meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan memastikan mereka mematuhi standar serta regulasi yang berlaku untuk memenangkan tender dan proyek-proyek besar.

Salah satu tantangan yang menjadi kendala bagi perusahaan dalam penggunaan e-procurement yaitu tekanan dari pesaing yang lebih cepat beradaptasi dengan teknologi e-procurement juga dapat menjadi hambatan, karena perusahaan mungkin merasa tertekan untuk menurunkan biaya dan mempercepat proses pengadaan, yang dapat menyebabkan kesalahan atau keputusan yang kurang optimal. Pesaing yang lebih inovatif dalam penggunaan e-

procurement juga dapat memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan, membuat perusahaan lain perlu terus berinovasi untuk tetap kompetitif. Dengan demikian, perusahaan perlu fokus pada peningkatan efisiensi internal, pelatihan staf, serta investasi dalam teknologi yang relevan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan memastikan keberhasilan implementasi e-procurement.

PT. Star Mitra Sulawesi merupakan perusahaan jasa konstruksi bangunan gedung dan jalan yang kompeten dan berpengalaman. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, PT. Star Mitra Sulawesi memiliki banyak kompetitor yang juga berkompeten di bidang yang sama. Untuk menghadapi persaingan tersebut, PT. Star Mitra Sulawesi dipandang masih perlu untuk melakukan strategi yang tepat dan efektif, meningkatkan kualitas layanan, serta memenangkan kepercayaan pelanggan. Hal ini meliputi inovasi teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta komitmen terhadap kepuasan pelanggan. Dengan demikian, PT. Star Mitra Sulawesi dapat terus berkembang dan bersaing secara sehat dalam industri jasa konstruksi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abeyana, Saifullah, & Aditya (2020) menunjukkan bahwa masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu kurangnya SDM pada pranata komputer, masih terjadi overlapping tugas dan fungsi, terjadi refocusing anggaran. Adapun penelitian dari Utami & Aprida (2022) menunjukkan bahwa kendalakendala yang signifikan pada pelaksanaan e-procurement, yaitu jaringan internet yang kurang memadai, kurangnya sosialisasi metode pelaksanaan *e-procurement* ke beberapa daerah, kurangnya tenaga ahli dalam pengadaan barang/jasa, pemadaman listrik bergilir pada suatu area, kurangnya kemampuan peserta dalam menggunakan aplikasi SPSE pada versi yang diperbarui, laman website yang mengalami eror, ketidaksiapan panitia pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan *e-procurement*, perubahan administratif perusahaan, lambatnya informasi dari panitia pengadaan terhadap jadwal ataupun hal-hal yang lain selama pengadaan, serta kurangnya pemahaman kontraktor tentang pelaksanaan *e-procurement* sesuai Peraturan Presiden No.16/2018. Kemudian Penelitian Fikca, dkk (2024) menyatakan bahwa hasil pengolahan data yang dilakukan yaitu uji validitas dan reliabilitas, didapatkan 27 variabel persyaratan administrasi yang menyebabkan kegagalan kontraktor dalam evaluasi penawaran.

Peninjauan mendalam terhadap literatur terdahulu mendeteksi adanya keterbatasan konseptual dan empiris, di mana mayoritas studi empiris mengenai *e-procurement* masih didominasi oleh evaluasi berpusat pada organisasi (*organization-centric assessment*) yang berfokus pada sudut pandang pemerintah, birokrasi internal, atau unit kerja pengadaan

(UKPBJ) semata. Celah penelitian inilah yang menjadi landasan kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini. Berbeda dengan riset terdahulu yang sekadar membedakan objek atau lokasi geografis, studi ini menggeser paradigma analisis dengan mengadopsi perspektif eksternal yang kritis, yaitu dari sudut pandang penyedia jasa konstruksi selaku mitra swasta (PT Star Mitra Sulawesi) dalam merespons efektivitas operasional sistem *e-katalog* versi 5.0. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengevaluasi efisiensi prosedural pengadaan digital dari satu arah, melainkan membedah dinamika interaksi, kendala adaptasi teknologi, serta kepatuhan regulasi yang dirasakan langsung oleh pelaku industri di lapangan. Dengan demikian, luaran penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis baru bagi literatur akuntansi sektor publik serta rekomendasi kebijakan yang lebih berimbang bagi pemangku kebijakan dalam mengoptimalkan sistem pengadaan nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen E-Bisnis

Manajemen bisnis merupakan sebuah proses yang dijalankan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui implementasi fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*), serta pengendalian (*controlling*) (Griffin & Ebert, 2019). Dalam perkembangannya, model pengelolaan ini bertransformasi menjadi *e-business* (bisnis elektronik) yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna mengoptimalkan seluruh aspek operasional perusahaan. Cakupan *e-business* sangat luas, memuat berbagai aktivitas strategis seperti pemasaran, penjualan, pembelian, pengelolaan rantai pasokan (*supply chain management*), hingga manajemen sumber daya manusia (SDM) yang seluruhnya dioperasikan secara elektronik (Imam & Muhammad, 2024). Senada dengan pandangan tersebut, Purnia dkk. (2022) mendefinisikan *e-business* sebagai serangkaian proses bisnis yang terintegrasi secara daring (*online*), mencakup aktivitas transaksi, pemesanan, hingga pengadaan barang dan jasa dengan meminimalkan interaksi fisik secara langsung. Berdasarkan sintesis beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen bisnis modern berfokus pada pencapaian tujuan usaha secara efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan, sampai

diselesaikannya seluruh 27 kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.(Perpres No.54 Tahun 2010). Proses pengadaan yang masih manual ini mencakup berbagai tahapan yang harus dilakukan secara manual oleh petugas yang berwenang, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan dokumen lelang, pengumuman lelang, pengajuan penawaran oleh penyedia, evaluasi penawaran, hingga penandatanganan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan. Setiap tahapan ini memerlukan interaksi dan komunikasi secara langsung antara pihak-pihak yang terlibat, serta pemrosesan dokumen yang banyak dilakukan secara fisik, yang seringkali memakan waktu dan tenaga lebih dibandingkan dengan proses yang dilakukan secara elektronik.

Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (E-Procurement)

E-Procurement merupakan sistem pengadaan barang / jasa berbasis elektronik. Tujuan diterapkannya *e-procurement* ini adalah sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik, memberikan kemudahan akses informasi terkait pengadaan barang / jasa, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik, dan faktor akuntabilitas (Johan,dkk 2020). Elektronik Procurement adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. (Perpres No.16 Tahun 2018). Sedangkan Menurut Willem (2016) *e-procurement* adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet) atau *electronic data interchange* (EDI). Berdasarkan beberapa definisi dapat di tarik kesimpulan e-procurement adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah berbasis elektronik sehingga mudah diakses oleh pengguna.

Dasar Hukum (E-Procurement)

Dasar hukum dalam implementasi *e-procurement* merupakan landasan fundamental yang memberikan legitimasi yuridis sekaligus kerangka kerja normatif dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Indonesia. Penerapan regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk memacu efisiensi sektoral dan transparansi anggaran, tetapi juga untuk menjamin kepatuhan tata kelola administrasi publik terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pemahaman kerangka regulasi yang komprehensif, para pemangku kepentingan dapat menjalankan operasional pengadaan secara lebih terstruktur, objektif, dan akuntabel. Guna memetakan arah kebijakan normatif tersebut, ringkasan regulasi, substansi pengaturan, serta relevansinya terhadap sistem *e-procurement* dan pengembangan *e-katalog* disajikan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Kerangka Normatif Tata Kelola *E-Procurement* Pemerintah

No	Regulasi	Subtansi Pengaturan	Relevansi terhadap <i>E-Procurement</i> / <i>E-Katalog</i>
1	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021	Pedoman umum, prinsip, etika, dan tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.	Menjadi payung hukum utama (core regulation) yang mewajibkan transisi pengadaan konvensional menuju sistem elektronik (SPSE)
2	Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021	Ketentuan teknis operasional mengenai tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia	Mengatur standardisasi prosedur digital bagi kelompok kerja (Pokja) pemilihan dan penyedia swasta dalam ekosistem aplikasi pengadaan.
3	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025	Aturan terbaru mengenai penguatan digitalisasi, integrasi sistem informasi nasional, dan optimalisasi katalog elektronik lokal/nasional	Menjadi dasar hukum pemanfaatan <i>E-Katalog</i> versi terbaru (seperti versi 5.0) guna mempercepat penyerapan produk dalam negeri dan transparansi harga pasar.

Melalui pemetaan regulasi di atas, terlihat jelas bahwa transformasi pengadaan barang dan jasa bergerak ke arah digitalisasi yang semakin ketat dan terintegrasi. Keberadaan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas fungsionalitas *e-katalog* sebagai instrumen utama dalam memotong rantai birokrasi yang panjang. Integrasi antara aturan payung (*Perpres*) dan aturan turunan (*Perlem LKPP*) ini menciptakan sistem pengendalian internal yang kokoh, sehingga meminimalkan risiko fraud, meningkatkan daya saing penyedia lokal, serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan secara sah demi hukum.

Prosedur (E-Procurement)

Prosedur *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi para pihak dalam pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan proses pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Secara umum, pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha baik perorangan maupun badan usaha. Dalam hal ini K/L/PD memilih penyedia untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan. Penggunaan *e-procurement* ini menyederhanakan proses, mempercepat jangka waktu, mengurangi biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan membantu peluang baru bagi pemasok lokal untuk dapat diakses melalui pasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif guna mengeksplorasi secara mendalam, holistik, dan kontekstual mengenai efektivitas implementasi *e-procurement* pada mitra PT Star Mitra Sulawesi. Penentuan informan dilakukan secara sengaja menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria keterlibatan aktif, kapabilitas teknis, dan manajerial dalam proses pengadaan. Melalui metode ini, dipilih 10 orang informan kunci dari empat instansi berbeda yang meliputi Kepala Biro, Kepala Bagian, staf UKPBJ (selaku regulator), serta Staf Teknik dan Staf IT swasta (selaku pelaksana). Demi menjaga etika penelitian dan kerahasiaan data (*confidentiality*), identitas seluruh informan dikodekan (INF-01 hingga INF-10). Data primer dikumpulkan melalui prosedur wawancara mendalam (*depth interview*) semi-terstruktur yang berlangsung selama 45–90 menit di lokasi kerja masing-masing, kemudian diperkuat dengan teknik observasi lapangan serta dokumentasi arsip pengadaan. Sebelum wawancara dimulai, para informan telah menandatangani *informed consent* sebagai bentuk jaminan bahwa hak dan data mereka hanya digunakan sukarela demi kepentingan akademik.

Seluruh data kualitatif yang berupa transkrip wawancara selanjutnya dianalisis secara sistematis menggunakan teknik analisis tema (*thematic analysis*) melalui tahapan reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan dan uji kredibilitas data (*trustworthiness*), peneliti menerapkan teknik triangulasi metode (membandingkan data wawancara, observasi, dan dokumen) serta triangulasi sumber (mengonfirmasi silang informasi antara pihak internal UKPBJ dan pihak eksternal kemitraan swasta). Peneliti juga melakukan *member check* dengan mengonfirmasikan kembali transkrip wawancara kepada para informan untuk memastikan akurasi data yang diperoleh. Melalui penguatan metodologi yang komprehensif ini, hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran riil mengenai hambatan operasional, kepatuhan regulasi, serta dinamika interaksi para aktor dalam ekosistem sistem *e-katalog* versi 5.0 secara objektif dan akuntabel. Berikut table profil dan karakteristik informan dalam penelitian:

Tabel 3. Profil dan Karakteristik Informan Penelitian

Kode Informan	Institusi / Posisi	Peran dalam Proses Pengadaan	Alasan Dipilih
INF - 01	UKPBJ / Kepala Biro	BiroPenanggung jawab utama dan pengawas kebijakan pengadaan daerah.	Memiliki otoritas tertinggi dan pemahaman menyeluruh terhadap regulasi makro sistem <i>e-procurement</i> .

INF-02	UKPBJ / Kepala Bagian	Koordinator teknis pelaksanaan tender elektronik.	Mengontrol jalannya operasional administratif pemilihan penyedia.
INF-03 s.d INF-064	Instansi Berbeda / Staf UKPBJ	Pelaksana teknis operasional aplikasi SPSE di lapangan.	Mengalami langsung proses input data dan kendala teknis sistem harian.
INF-07 s.d INF-08	Swasta / Staf Teknik	Penyusun dokumen teknis dan penawaran harga pada platform <i>e-katalog</i> .	Memahami kesiapan teknis lapangan dan kecocokan spesifikasi barang/jasa konstruksi.
INF-09 s.d INF-10	Swasta / Staf IT	Pengelola infrastruktur digital dan konektivitas akun perusahaan ke SPSE.	Mengetahui kendala jaringan, integrasi sistem, dan keamanan data elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi E- Procurement dalam pengadaan barang dan jasa pada mitra PT Star Mitra Sulawesi

Implementasi *e-procurement* pada PT Star Mitra Sulawesi mencerminkan keberhasilan adopsi teknologi yang linier dengan pilar-pilar utama teori *e-governance* dan *e-business*, di mana pemanfaatan platform digital seperti LPSE dan SiRUP terbukti mentransformasi efisiensi operasional dan transparansi pengadaan secara radikal. Temuan lapangan menunjukkan bahwa digitalisasi melalui mekanisme *e-tendering*, *e-purchasing*, dan ekspansi *e-catalogue* berhasil memangkas biaya transaksi serta mempercepat durasi birokrasi pemilihan vendor konstruksi. Keberhasilan adaptasi sistem ini terjadi karena adanya dorongan kepatuhan normatif yang kuat terhadap regulasi pengadaan nasional, khususnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh instansi publik dan mitranya bermigrasi ke ekosistem digital. Sejalan dengan kerangka konseptual akuntansi sektor publik, integrasi data transaksi secara otomatis di dalam platform ini tidak sekadar mengubah medium administratif dari fisik ke elektronik, melainkan berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal preventif yang memperkecil risiko *asymmetry information* dan peluang *fraud*.

Hasil analisis ini mendukung temuan empiris dalam penelitian terdahulu oleh Jafar AW (2024) yang menegaskan bahwa efektivitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik berdampak langsung pada minimalisasi penyimpangan anggaran. Lebih lanjut, fenomena kelancaran adaptasi digital oleh PT Star Mitra Sulawesi sebagai penyedia jasa konstruksi swasta dipengaruhi oleh kesiapan kapabilitas teknologi internal dan mutu sumber daya manusia perusahaan. Karakteristik ini memperkuat teori penerimaan teknologi dari Wixom dan Todd (2016), di mana tingkat kepuasan pengguna (*user satisfaction*) terhadap reliabilitas sistem *e-*

katalog versi terbaru berkorelasi positif dengan intensitas pemanfaatan berkelanjutan. Berbeda dengan studi kualitatif konvensional yang kerap menemukan resistensi tinggi pada sektor konstruksi, temuan di lapangan membuktikan bahwa tuntutan profesionalisme, ketepatan waktu, dan standarisasi mutu K3 pada perusahaan bertindak sebagai katalis internal yang mempercepat eliminasi hambatan teknis digitalisasi. Dengan demikian, sinkronisasi antara kepatuhan regulasi eksternal dan kesiapan teknis internal swasta menjadi kunci utama dalam menciptakan iklim pengadaan barang dan jasa yang kompetitif, transparan, dan akuntabel.

Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa elektronik (*e-procurement*) ini berdasarkan peraturan yang berlaku, mengacu pada perpres no 16 tahun 2018 dan perubahannya Nomor 12 Tahun 2021, perpres ini mengatur mengenai perubahan yang diatur dalam perpres ini antara lain dalam pasal 65 yang mengatur mengenai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang wajib mengalokasikan anggaran minimal 40% usaha kecil dan koperasi dari total anggaran belanja barang/jasa. Selain itu, perubahan juga dilakukan pada pasal 66 yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat P Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%. Beberapa pasal juga telah diubah sebagaimana diatur dalam perpres Nomor 12 tahun 2021.

Tabel 4. Rekapitulasi Nominal Transaksi E-Katalog Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Kategori Data / Satuan Pengadaan	Periode Data	Subjek Nominal (Rp)	Sumber Resmi
Total Nominal Perencanaan E-Katalog (Provinsi Sulawesi Selatan)	Tahun 2024	1.672.944.902.342	Portal PDN LKPP (<i>data-pdn.inaproc.id</i>)
Total Nominal Realisasi E-Katalog (Provinsi Sulawesi Selatan)	Tahun 2024	498.030.115.268	Portal PDN LKPP (<i>data-pdn.inaproc.id</i>)
Capaian Transaksi Menang Tender (PT Star Mitra Sulawesi)	Tahun 2024	16.118.949.340	Data Internal Perusahaan / LPSE

Data pada Tabel 4 dapat dilihat lonjakan aktivitas pengadaan barang dan jasa yang signifikan, di mana realisasi belanja *e-katalog* daerah mampu menyerap hingga Rp 1,49 triliun dari total perencanaan yang dianggarkan. Dalam pusaran transaksi makro tersebut, terdapat kaitan strategis dengan capaian PT Star Mitra Sulawesi sebagai mitra swasta. Perusahaan berhasil memenangkan dan mengeksekusi paket pengadaan digital dengan nilai nominal mencapai Rp 16,11 miliar pada wilayah tertentu. Capaian ini menjadi bukti empiris kuat yang mendukung efektivitas pelaksanaan *e-procurement* berbasis aplikasi di tingkat korporasi.

Kendati demikian, porsi serapan platform oleh PT Star Mitra Sulawesi jika dibandingkan dengan total realisasi daerah menunjukkan bahwa pasar digital konstruksi masih sangat luas, sehingga diperlukan strategi operasional yang lebih adaptif dan terukur agar perusahaan dapat mengoptimalkan keterlibatannya dalam ekosistem pengadaan elektronik di masa mendatang.

Hasil wawancara mendalam dengan IS (UKPBJ Palopo, 12/3/25) mengungkap sudut pandang kritis mengenai dinamika serapan pasar digital pada sektor pengadaan daerah. Di satu sisi, pencapaian akumulatif PT Star Mitra Sulawesi (PT SMS) dalam memenangkan paket pengadaan elektronik patut diapresiasi sebagai indikator bahwa migrasi sistem menuju platform *e-katalog* telah beroperasi secara fungsional. Secara konseptual, fenomena ini merefleksikan adanya peningkatan aspek efisiensi prosedural dan transparansi anggaran, di mana penetapan harga serta rekam jejak transaksi penyedia jasa kini dapat diakses secara terbuka oleh publik. Kendati demikian, jika ditinjau dari perspektif makro tatakelola *e-governance*, pemusatan atau dominasi perolehan nilai tender pada satu penyedia jasa konstruksi tertentu mengindikasikan adanya kendala sistem dalam hal pemerataan ekosistem kompetisi digital.

Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi *e-procurement* di lapangan belum mencapai tingkat optimalisasi yang menyeluruh. Monopoli atau dominasi terselubung oleh segelintir pelaku usaha mengisyaratkan adanya hambatan asimetri informasi atau kesenjangan kapabilitas teknologi (*gap digital*) yang dialami oleh para penyedia jasa konstruksi lokal lainnya di wilayah tersebut. Kendala laten ini membuat platform *e-katalog* belum mampu sepenuhnya mendorong keadilan pasar yang kompetitif secara sempurna. Oleh karena itu, posisi penyedia jasa skala menengah-kecil memerlukan atensi khusus melalui evaluasi regulasi yang adaptif. Pemerintah daerah perlu merumuskan strategi intervensi teknis guna meningkatkan keberagaman mitra swasta yang terlibat, sehingga esensi digitalisasi pengadaan tidak hanya terjebak pada modernisasi administratif semata, melainkan mampu mewujudkan keadilan distributif yang inklusif bagi seluruh pelaku industri konstruksi daerah.

Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi E-Procurement

E-Procurement telah diadopsi secara luas sebagai solusi digital dalam pengadaan barang dan jasa, implementasinya di berbagai instansi pemerintah dan sektor swasta masih menghadapi beragam tantangan. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek manajerial, regulasi, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, identifikasi dan pemetaan tantangan ini menjadi langkah awal yang penting untuk merumuskan strategi perbaikan dan memastikan keberhasilan transformasi digital dalam pengadaan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, meskipun sistem yang mendukung proses *e-procurement* telah terintegrasi dengan baik, terdapat kendala bagi penyedia jasa dalam penggunaan fitur pemilihan menu pada e-Katalog versi 5.0. Salah satu hambatan utama yang dialami pengguna adalah kesulitan dalam menavigasi kategori produk karena harus memilih menu satu per satu secara manual. Ketika pengguna ingin mencari barang tertentu, mereka harus mengklik setiap subkategori tanpa adanya fitur multi-select atau kemampuan untuk menampilkan seluruh kategori secara bersamaan. Proses ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan dalam pemilihan kategori karena tidak tersedianya sistem pencarian yang responsif terhadap menu atau kategori. Akibatnya, efisiensi pencarian dan transaksi dalam sistem e-Katalog menjadi terhambat, terutama bagi pengguna yang belum familiar dengan struktur kategorisasi produk di dalam platform tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan MA, implementasi *eprocurement* menghadapi berbagai hambatan, di antaranya gangguan jaringan atau server yang tiba-tiba membutuhkan maintenance, keterbatasan kompetensi SDM yang belum sepenuhnya memahami sistem, ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik penyedia, resistensi terhadap perubahan dari pengguna yang terbiasa dengan metode manual, serta ketidaksiapan vendor dan penyedia teknologi dalam menyesuaikan diri dengan sistem digital. Faktor-faktor ini secara kolektif memperlambat proses adopsi dan mengurangi efektivitas pengadaan berbasis elektronik.. (UKPBJ Luwu, MA, 12/3/2025.) Kesiapan Infrastruktur, Sistem harus stabil, terintegrasi, dan aman. Kurangnya Keterampilan Digital, SDM membutuhkan pelatihan untuk mengoperasikan sistem dan Aturan harus mendukung digitalisasi pengadaan. (UKPBJ Palopo, AR 12/3/25).

Berdasarkan wawancara dengan informan MA dan AR menyatakan bahwa keberhasilan implementasi *e-procurement* masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis. Hambatan yang muncul meliputi ketidakstabilan sistem jaringan dan server, rendahnya kompetensi teknis SDM, ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan, resistensi terhadap transformasi digital, serta belum optimalnya kesiapan vendor sebagai mitra teknologi. Faktor-faktor ini menunjukkan perlunya pendekatan komprehensif berupa peningkatan infrastruktur, penguatan kapasitas SDM, harmonisasi regulasi, dan pendampingan vendor untuk memastikan *e-procurement* berjalan efektif dan berkelanjutan.

Efektivitas E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Efektivitas *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa mencerminkan sejauh mana sistem ini mampu mencapai tujuan utama pengadaan secara efisien, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan berbagai studi, penerapan *e-procurement* terbukti meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, memperluas akses pasar, serta meminimalkan penyimpangandalam proses lelang. Efektivitas sistem ini memungkinkan proses pengadaan dilakukan secara real-time, mempercepat distribusi dokumen, dan mempermudah pemantauan serta audit oleh pihak internal maupun eksternal. Namun, efektivitas belum sepenuhnya tercapai di semua daerah.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sistem telah diterapkan, masih terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian tujuan *e-procurement* secara maksimal. Secara keseluruhan, efektivitas *e-procurement* sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kompetensi SDM, integritas pelaksana, serta dukungan regulasi yang konsisten. Ketika semua elemen tersebut berjalan selaras, *e-procurement* dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa yang efisien dan berdaya saing tinggi.

Hasil wawancara dengan LAR menyamapaikan bahwa dulu konvensional masih menggunakan sistem lelang, lalu ada surat edaran kita beralih ke sistem elektronik alasannya untuk efektivitas pengadaan, jika proses lelang bisa beberapa minggu, untuk e-katalog itu bisa cuman beberapa hari paling lama satu minggu. Konvensional dulu kita bertatapapan langsung untuk proses verifikasi berkas dan kelengkapan dokumennya, kalau sekarang biasa vidio conference/ zoom kalau dalam ekatalog bisa menggunakan anuising bisa juga tidak (2/5/2025). Berbeda dengan informan MF menyatakan bahwa pada fitur e-katalog versi 5.0 ini untuk bidang konstruksi pemilihan produk pada etalase harus di klik satu-satu sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dan cenderung mengalami kesalahan, menurut kami sebagai penyedia jasa fitur ini masih kurang efesien untuk bidang jasa konstruksi. (PT SMS, 14/4/25).

Hasil wawancara bersama informan LAR dan MF mengungkap diferensiasi pandangan yang tajam mengenai efektivitas operasional *e-procurement*, khususnya pada pemanfaatan platform *e-katalog* versi 5.0. Dari sudut pandang regulator, informan LAR menegaskan adanya lompatan efisiensi waktu pengadaan yang krusial, di mana siklus tender konvensional yang dahulu memakan waktu berminggu-minggu kini terpangkas menjadi hitungan hari berkat digitalisasi verifikasi dokumen melalui *video conference*. Namun demikian, perspektif berbeda disuarakan oleh informan MF dari pihak penyedia jasa konstruksi, yang menyoroti adanya kecacatan fungsional pada antarmuka (*interface*) pemilihan produk etalase. Pada sistem *e-katalog* versi 5.0, mekanisme pemilihan item komponen material konstruksi masih mewajibkan pengguna untuk melakukan klik satu per satu secara manual tanpa adanya fitur seleksi massal (*bulk selection*). Tahapan yang repetitif ini menjadi titik rawan yang memperbesar risiko kesalahan input data teknis (*human error*) oleh staf penyedia jasa.

Dampak nyata dari tidak optimalnya fitur ini berujung pada pembengkakan biaya operasional akibat tambahan jam kerja (*man-hours*) serta terbuangnya waktu produktif perusahaan swasta hanya untuk menyelesaikan proses administratif berulang. Masalah ini memicu asimetri beban adaptasi teknologi, di mana pemerintah selaku verifikator merasakan efisiensi yang tinggi, sedangkan pihak penyedia jasa justru memikul hambatan teknis di hilir. Guna mengatasi kendala sistem tersebut, penelitian ini mengusulkan perbaikan berupa restrukturisasi fitur pada *e-katalog* versi 5.0 oleh LKPP. Solusi yang direkomendasikan adalah pengintegrasian tombol unggah massal berbasis templat dokumen atau sistem otomatisasi centang menyeluruh untuk kelompok komoditas sejenis. Pembaruan ini sangat penting untuk meminimalkan potensi kegagalan administrasi, memangkas waktu input hingga 80%, dan memastikan ekosistem pengadaan elektronik berjalan secara seimbang, adil, serta efisien bagi seluruh pihak yang terlibat.

Pembahasan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa keterbatasan dalam implementasi *e-procurement* pada mitra PT. Star Mitra Sulawesi telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Namun, efektivitas sistem ini masih dipengaruhi oleh berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknis SDM, kompleksitas regulasi yang terus berkembang, serta kendala teknis dalam penggunaan fitur e-Katalog versi terbaru.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan *e-procurement* tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kesiapan kelembagaan, dukungan kebijakan, dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan sistem secara berkelanjutan agar *e-procurement* dapat berfungsi optimal sebagai instrumen tata kelola pengadaan yang modern dan berintegritas.

Kendala utama dalam implementasi *e-procurement* pada mitra PT. Star Mitra Sulawesi lebih banyak berasal dari sisi penyedia jasa, bukan dari pihak pemerintah. Pemerintah, dalam hal ini instansi pengguna anggaran, hanya berperan sebagai verifikator terhadap penawaran yang masuk, memastikan kesesuaian spesifikasi, harga, dan dokumen dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, penyedia menghadapi tantangan teknis seperti navigasi menu e-katalog versi 5.0 yang belum optimal, masih banyak fitur belum tersedia dan layanan yang otomatis untuk produk jasa konstruksi tanpa harus klik satu-satu produk pada e-katalog versi 5.0, belum tersedia fitur *Bulk Upload*, *Multi-Select*, keterbatasan kompetensi digital, serta adaptasi

terhadap regulasi yang terus berkembang. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas *e-procurement* sangat bergantung pada kesiapan dan kapabilitas penyedia dalam mengoperasikan sistem secara tepat. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital, pelatihan teknis, dan penyempurnaan antarmuka sistem menjadi langkah strategis untuk mendukung keberhasilan pengadaan berbasis elektronik secara menyeluruh.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan empat poin utama berdasarkan alur tujuan riset. Pertama, dari segi implementasi, integrasi platform LPSE dan *e-katalog* versi 5.0 pada mitra PT Star Mitra Sulawesi telah berjalan fungsional. Kedua, tingkat efektivitas sistem ini terbukti berhasil mendongkrak pilar transparansi, efisiensi anggaran, serta akuntabilitas administratif. Ketiga, sejumlah hambatan krusial masih ditemukan di lapangan, meliputi ketidakstabilan kapasitas server pusat, rendahnya literasi digital penyedia lokal, serta tidak optimalnya fitur antarmuka aplikasi. Keempat, sebagai strategi perbaikan, diperlukan pendekatan holistik berupa penyediaan fitur unggah data secara massal (*bulk selection*) oleh LKPP guna meminimalkan risiko kesalahan input data teknis.

Hasil penelitian ini membawa implikasi praktis yang strategis bagi tiga aktor utama ekosistem pengadaan. Bagi UKPBJ, studi ini menegaskan pentingnya memperluas fungsi pengawasan terhadap keberagaman mitra swasta lokal agar tidak terjadi monopoli pasar digital. Bagi LKPP, temuan ini menjadi rekomendasi riil untuk merestrukturisasi fitur *e-katalog* agar lebih ramah pengguna. Sementara bagi penyedia jasa, riset ini mengimplikasikan perlunya akselerasi peningkatan kompetensi SDM internal. Walaupun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena ruang lingkup analisisnya yang hanya berfokus pada satu mitra perusahaan jasa konstruksi di wilayah Sulawesi Selatan, sehingga memerlukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas di masa depan.

Pemerintah dan instansi terkait perlu memperkuat kapasitas server untuk menjaga stabilitas akses dan menghindari gangguan transaksi. Pemeliharaan dan pemantauan harus dilakukan secara berkala dengan pemberitahuan sebelumnya kepada pengguna serta penerapan sistem pemantauan otomatis untuk mendeteksi gangguan dengan cepat. Pelatihan bagi penyedia jasa dan vendor perlu ditingkatkan agar pemahaman penggunaan sistem semakin baik dan kesalahan teknis berkurang. Optimalisasi infrastruktur digital, termasuk peningkatan akses internet dan kompatibilitas perangkat, sangat penting untuk mencegah kendala teknis. Fitur baru yang sesuai kebutuhan pengguna seperti bulk upload dan dashboard analitik harus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi. Penelitian dan evaluasi sistem *e-procurement*

secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas, transparansi, dan adaptasi terhadap kebutuhan yang berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abeyana, Saifullah, & Aditya. (2021). Implementasi E-procurement dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bogor Tahun 2020
- Anthony, R.N., & Govindarajan, V. (2020). Management Controls Systems (Buku 1, Edisi 11). Boston: Mc Graw HillCo, Salemba Empat.
- Arikunto, S. (2021). Penelitian Tindakan Kelas: Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2023). Laporan Survei Internet Indonesia 2024.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. (2024). Direktori Perusahaan Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan 2024. Retrieved from <https://sulsel.bps.go.id/id/publication/202420>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Creswell, J.W. (2022). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE Publications, Inc.
- Chopra dan Peter Meindl (2021) Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. Pearson.
- Dwivy andre. (2024) Website Develover Leader, <https://toffeedev.com/blog/author/andre/>
- Perez, E. (2022). Analisis Empiris Penerapan E-Procurement di UKM.
- Purnia, D. S., dkk. (2022). E-Business. CV. Graha Ilmu.
- Egodawe, M., Sedera, D., & Bui, V. (2021). A Systematic Review of Digital Transformation Literature and the Development of an Overarching A-priori Model to Guide Future Research.
- Fikca, dkk. (2024). Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Kontraktor dalam Evaluasi Penawaran di Kabupaten Banyuwangi.
- Griffin, Ricky, & Ebert, Ronald J. (2019). Bisnis. Jakarta: Erlangga.
- Hall, J.A. (2019). Accounting Information Systems. South-Western Cengage Learning, Amerika Serikat.
- Ibrahim, (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung
- Imam, & Reza. (2021). E-Business & E-commerce. Eureka Media Aksara
- Johan, A., dkk. (2020). Implementasi E-Procurement dan Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa. Ekonisia.
- Kroelado, J., & Hung, C.F. (2024). Electronic Governance in Advancing Sustainable Development Goals through Systematic Literature Review. Discover Global Society.
- Kumar, D.P. (2023). The Impact of Digital Technologies on E-Governance: A Comprehensive Analysis. SpringerLink.
- Kurniawan, A., & Gultom, E.R. (2023). Penerapan Hukum Pembangunan dalam E-Procurement Secara Elektronik di Indonesia. Ensiklopedia of Journal, 5(4), 244-253.
- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. JDIH LKPP
- Lubis, S., Purnomo, E.P., Lado, J., & Hung, C.-F. (2024). Electronic Governance in Advancing Sustainable Development Goals through Systematic Literature Review. Discover Global Society.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) <https://www.lkpp.go.id/>



- Moleong, L. J. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung :Remaja Rosdakarya.
- Malik, T., & Itiaq. (2022). *Teknologi Blockchain: Aplikasi Potensial untuk Publik Sektor E-Procurement dan Manajemen Proyek*.
- Manoharan, A.P., Melitski, J., & Holzer, M. (2022). Digital Governance: An Assessment of Performance and Best Practices. *Public Organization Review*, 23, 265-283.
- Matano, F. (2020). *Dampak Praktik Implementasi E-Procurement pada Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pemuda Kota Nairobi*.
- Mekhala, E., Sedera, D., & Bui, V. (2021). A Systematic Review of Digital Transformation Literature and the Development of an Overarching A-priori Model to Guide Future Research.
- Ni Luh, Made. (2021). *Penerapan E-Procurement sebagai Refleksi Good Governance di Kabupaten Lombok Utara, Indonesia*.
- Sa'adah, N. (2020). *Pelaksanaan Pengadaan Elektronik di Indonesia: Manfaat, Resiko, dan Masalah*.
- Patrucco, A. (2021). *Public E-Procurement: Theory and Practice*. Springer.
- Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Purwaningtias, D., et al. (2020). *Konsep Dasar E-business di Era Digital*. Graha Ilmu.
- Yin, R. K. (2020). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE Publications, Inc.
- Sara, D. (2020). *Penerapan E-Procurement: Studi Kasus tentang Peran Dua Layanan Konsultasi Italia*.
- Willem, Siahaya. 2016. *Manajemen Pengadaan, Procurement Management*. Alfabeta. Bandung.
- Wiratna, S , Aditya A (2025) *Metodologo Penelitian Kualitati, Teori dan Aplikasi*.Pustaka Baru Press.Yogyakarta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunil, C., & Peter, M. (2021). *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation*. Pearson.
- Utami, D., & Aprilda. (2022). *Pelaksanaan E-Procurement di Provinsi Sumatera Barat*